

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI ISTRI YANG DICERAI OLEH SUAMI TERKAIT
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

***JUDICIAL REVIEW AGAINST THE LEGAL PROTECTION FOR THE
WIFE WHO HAS BEEN DIVORCED BY THE HUSBAND RELATED
TO THE DIVISION OF JOINT PROPERTY***

Ferdy Yanuarifyan Bantara¹, Suhadi², Johan's Kadir Putra³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Email : radenferd@gmail.com , suhadi@uniba-bpn.ac.id , johans.kadir@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman serta memberikan pemecahan terhadap perlindungan hukum terhadap istri yang dicerai oleh suami terkait pembagian harta bersama, sebab dalam suatu perkawinan apabila perkawinannya bubar, masing-masing pihak mempunyai hak atas harta bersama dan Untuk mengetahui apakah seorang istri yang sudah dicerai oleh suami masih mempunyai hak terhadap harta bersama. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memandang hukum sebagai gejala sosial empiris yang menekankan eksistensi hukum dalam konteks sosial. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Sudah Dicerai Oleh Suami Terkait Pembagian Harta Bersama, pada dasarnya seorang istri berhak mendapat perlindungan dari sisi hukum terhadap pembagaian harta bersama, dimana seorang istri dapat melakukan Upaya perlindungan hukum atas masalah harta bersama dengan cara meletakkan sita marital dan gugatan harta bersama. Cara pengajuan gugatan harta bersama dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian, hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah isteri (komulasi gugatan) atau diajukan secara terpisah setelah gugatan perceraian diputus dan Seorang Istri Yang Sudah Dicerai Suami Masih Mempunyai Hak Terhadap Harta Bersama, berdasarkan hasil penelitian dan telaah hukum, pada dasarnya istri dapat mengajukan gugatan terhadap harta bersama yaitu mengajukan gugatan kumulasi dalam perceraian, sedangkan apabila tidak melakukan gugatan kumulasi maka dapat diajukan tersendiri terhadap pembagian harta bersama setelah putusnya perceraian, artinya istri dapat mengajukan gugatan terhadap harta bersama.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perceraian, Harta Bersama

ABSTRACT

This article aims to gain an understanding and provide a solution to the legal protection of the wife divorced by the husband related to the sharing of shared property, because in a marriage when the marriage breaks up, each party has the right to joint property and to find out whether a wife who has been divorced by the husband still has the right to joint property. Approach This study uses a normative juridical approach that views law as an empirical social phenomenon that emphasizes the existence of law in a social context. The results of the study revealed that the Legal Protection of Wives Already Divorced by Husband Related to the Sharing of Shared Assets, basically a wife has the right to get legal protection against division of shared assets, where a wife can make legal protection efforts over the matter of shared assets by putting a marital confiscation and joint property lawsuit. How to file a joint property claim can be done together with divorce, child custody, child living and

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

wife's living (commuting lawsuit) or filed separately after the divorce lawsuit is terminated and a wife who has been divorced husband still has the right to shared assets, based on research results and a legal review, basically a wife can file a lawsuit against joint assets, namely filing a cumulative lawsuit in divorce, whereas if the cumulation lawsuit is not carried out, then it can be filed separately against the distribution of joint assets after the divorce, it means that the wife can file a lawsuit against joint assets.

Keywords: Legal Protection, Divorce, Joint Property

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kerjasama yang baik antara suami dan isteri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Suami isteri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula halnya dengan isteri, wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Hak dan kewajiban suami isteri, dalam suatu perkawinan juga terdapat kedudukan suami isteri yang secara garis besar adalah sama, baik kedudukannya sebagai manusia maupun dalam kedudukannya dalam fungsi keluarga⁴. Tujuan dari Pasal tersebut adalah agar tidak ada dominasi dalam rumah tangga diantara suami isteri, baik dalam membina rumah tangga ataupun dalam membina dan membentuk keturunan. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa untuk dapat

menciptakan sebuah keluarga yang harmonis diharapkan bagi suami isteri untuk menelaah lebih dalam dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari makna dari sebuah perkawinan, termasuk hak dan kewajiban suami-isteri.

Adanya ikatan perkawinan yang sah maka diharapkan terbentuk lembaga rumah tangga atau keluarga yang akan menjadi titik tolak tercapainya kebahagiaan, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua perkawinan berjalan dengan baik dan timbul masalah yang diantaranya adalah mengenai harta bersama. Sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dengan seimbang antara suami dan isteri. Hal ini apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan mengenai pisah harta oleh pasangan suami isteri yang dilakukan sebelum dan sesudah berlangsungnya akad nikah.

Berkaitan dengan hal tersebut yaitu dimana kekuasaan suami atas harta bersama adalah sangat luas, maka hukum positif memberikan perlindungan hukum yang berupa peletakan sita jaminan terhadap harta bersama jika dikhawatirkan pihak suami melakukan kecurangan, seperti mengalihkan sebagian besar harta bersama kepada pihak ketiga dengan maksud ketika perceraian telah terjadi, harta bersama yang di dapat pihak yang melakukan kecurangan tersebut akan lebih banyak dari yang seharusnya.

Sita jaminan terhadap harta bersama tersebut dikenal dengan istilah sita marital yang dapat diletakkan atas harta yang diperoleh baik masing-masing atau suami isteri secara bersama-sama selama ikatan

⁴Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademik Presindo, 2000), hlm 23.

Artikel

perkawinan berlangsung disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Sehingga pada saat terjadi permasalahan sehubungan dengan harta bersama, pihak yang merasa dirugikan baik suami maupun isteri masih dapat mempertahankan harta bersama tersebut dari penggunaan yang tidak bertanggungjawab karena semua harta bisa dibekukan dengan cara meletakkan sita marital.

Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam tersebut ditegaskan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan; artinya ketika putus perkawinan maka harta bersama itu dibagi dua masing-masing suami dan istri memperoleh seperdua. Dalam Pasal 1 huruf f kompilasi hukum islam disebutkan:⁵ “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Ketentuan mengenai harta benda perkawinan “segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama” diatur dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa

benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga.

Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama suatu perbuatan hukum yang menjadi penyebab timbulnya harta bersama itu adalah “perkawinan” baik perkawinan yang diatur oleh Pasal 26 dan seterusnya kitab undang-undang hukum perdata, maupun perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Segala usaha yang terbentuk selama perkawinan baik berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) maupun tidak seperti *Comanditaire Vennootschaap* (CV) adalah termasuk harta bersama suami-istri.

Kedudukan hukum harta bersama juga diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata yaitu sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antar suami-isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjalanan perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 119 sampai dengan Pasal 138 kitab undang-undang hukum perdata.

Pasal 128 kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan: “setelah bubarnya harta-bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu”, artinya jika terjadi perceraian antara suami-istri maka

⁵H. Abdul Manan, S. SH, and M. Hum, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Prenada Media, 2017), hlm 108.

Artikel

harta bersama dibagi dua masing-masing dapat separoh-separoh, Pasal 97 kompilasi hukum islam menyatakan bahwa, “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 87 Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam jo Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 119 sampai dengan Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kedudukan hukum segala harta kekayaan yang diperoleh suami-isteri selama perkawinan berlangsung disebut sebagai “harta bersama” atau yang merupakan hak milik bersama suami-isteri;

Ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 tertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka. Kemungkinan bagaimana apabila dalam perceraian terdapat pihak-pihak yang tidak mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut.

Artikel seperti ini telah ditulis pada tahun 2016 oleh Evi Juniarti Pada e-jurnal De Jure pada badan penelitian dan pengembangan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan judul Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang

Perkawinan dan KUH Perdata, namun terdapat perbedaan dalam penulisan kajian yang diangkat oleh penulis letak persamaanya terletak pada pembahasan Harta Bersama yang diperoleh saat dalam perkawinan perbedaanya penulis saat ini lebih menekankan pada Perlindungan Hukum bagi mantan istri ditinjau dari posisi wanita sebagai mantan istri yang telah diputus cerai oleh suami di Pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum bagi istri yang sudah dicerai oleh suami terkait pembagian harta bersama

C. Metode

Pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena sasaran dalam penelitian ini diarahkan pada hukum positif dan aspek-aspek norma hukum mengenai perlindungan hukum terhadap istri yang sudah dicerai oleh suami terkait pembagian harta bersama serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Sehingga dari pendekatan penelitian tersebut mendapat suatu akhir penelitian dan dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Saat ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri.⁶ Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 2007 (Jakarta: UI Press, 1984), hlm 133.

negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:⁷

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

3. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk

⁷"Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," Tesis Hukum, accessed March 7, 2020, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

a. Pengertian perceraian

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Sedangkan pasca perceraian

merupakan suatu keadaan setelah putusannya hubungan perkawinan antara suami istri sesuai dengan kesepakatan bersama. Undang-undang pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian. Alasan undang-undang mempersulit adanya perceraian ialah:⁸

1. Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan;
2. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri;
3. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami (pria).

b. Alasan-alasan Perceraian

Walaupun perceraian merupakan perbuatan tercela dan di benci oleh Tuhan, tetapi suami istri boleh melakukannya apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun demikian, perceraian harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dalam undang-undang, bahwa antara suami dan istri sudah tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri.

Al-Qur'an dalam kasus perceraian tidak menentukan secara jelas keharusan suami mengemukakan alasan-alasan perceraian. Hukum islam juga tidak menekankan secara limitatif alasan perceraian tersebut. Seorang suami dapat saja mentalak istrinya karena tidak mencintai lagi, begitu pula istri juga dapat meminta suami untuk tidak mencintainya lagi.

Menurut ketentuan Pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut ini:

⁸ Inas Sacharissa, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt. G/2013/PAJS)" (PhD Thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, 2015), hlm 32.

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luarkemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Tinjauan Umum Harta Bersama

Ruang lingkup harta bersama, mencoba memberi penjelasan bagaimana cara menentukan, apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai obyek harta bersama antara suami istri dalam perkawinan. Memang benar, baik Pasal 35 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam kompilasi hukum Islam telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu

perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:⁹

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun, yang penting harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama. Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembelian barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk obyek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri.

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal

⁹ M. Yahya Harahap, "Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama," Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 275-278.

usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian, Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.

c. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun disadari bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi.

Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh

selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

d. Macam-Macam Harta Bersama

Ada beberapa harta yang berkenaan dengan harta bersama yang lazim dikenal di Indonesia antara lain:

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, harta jerih ini adalah hak dan dikuasai masing-masing pihak suami atau istri.
2. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau tempat tinggal, apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang memberikan semula.
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat.
4. Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan berlangsung atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka disebut juga harta matapencaharian, dan harta jenis ini menjadi harta bersama.¹⁰

Tentang harta jenis pertama, kedua dan ketiga tidak menjadi persoalan

¹⁰Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Pidana, Peradilan, Zakat Menurut Hukum Islam," Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 28.

Artikel

lagi karena sudah pasti statusnya dikuasi masing-masing pihak (jenis pertama). Kembali kepada asal dari mana datangnya semula (jenis kedua) dan tetap dikuasai mamak kepala waris atau penguasa adat yang bersangkutan (jenis ketiga), yang menjadi masalah sekarang adalah harta jenis keempat yakni harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

II. PEMBAHASAN

Harta bersama diatur dalam hukum positif, baik undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama didasari kedua sumber hukum positif tersebut, untuk lebih jelas akan dibahas pengaturan harta bersama baik menurut hukum positif maupun hukum fiqh islam.

Hukum islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Dalam Al-Qur'an dan hadits serta kitab-kitab fiqh, khususnya kitab fiqh perkawinan yang disusun oleh para ulama terdahulu, tidak ada yang membicarakan harta bersama dalam rumah tangga. Permasalahan harta dalam perkawinan yang dikenal dan dibahas panjang adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Permasalahan mengenai harta bersama mulai muncul belakangan di sebagian Negara mayoritas penduduk Islam selepas penjajahan barat.

Sedangkan di sebagian Negara mayoritas penduduk Islam lainnya hal ini tetap tidak dikenal dan tidak berlaku¹¹.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun istri, mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta bersama.¹² Dalam ensiklopedi hukum islam, dijelaskan bahwa harta gono gini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, hampir semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersama antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah.

Menurut hukum islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan istrinya dari harta suami sendiri. Harta Bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *syirkah abdan mufawwadha* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.¹³

Meskipun gono gini tidak diatur dalam fikih islam secara jelas, tetapi

¹¹Dedi Susanto, "Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini," *Yogyakarta: Pustaka Yustisia*, 2011, hlm 129.

¹²Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap, Ct. 3* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 179.

¹³Tihami & Sobari Sahrani, *Ibid*, hlm 181.

Artikel

keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sudah mereka meninggal dunia.

Pencapaian bersama itu termasuk kedalam kategori *syirkah mufawwadhah* karena perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberi secara khusus kepada suami istri tersebut. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.¹⁴

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan

Sementara harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah, sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa pencapaian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rubu'ul mu'amalah*, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang arab, sedangkan adat arab tidak mengenal adanya pencapaian bersama suami istri itu.¹⁵

Dengan demikian, harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung. Maka harta bersama dikategorikan sebagai *syirkah muwafadlah* karena perkongsian suami istri dalam harta bersama itu bersifat tidak terbatas, semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali warisan dan pemberian atau hadiah. Sedangkan harta bersama disebut sebagai *syirkah abdaan* dikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama merupakan bentuk *syirkah* karena pengertian bentuk kerjasama atau perkongsian antara suami dan istri, hanya saja bukan dalam bentuk *syirkah* pada umumnya yang bersifat bisnis atau kerjasama dalam kegiatan usaha, *syirkah* dalam harta bersama merupakan bentuk kerjasama antara suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah termasuk di dalamnya harta dalam perkawinan.

Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus tentang pembagian harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam penyelesaian

¹⁴Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 34.

¹⁵Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989, Cet 5* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 270-271.

Artikel

masalah harta bersama. Pembagian harta bersama didasarkan atas kesepakatan suami istri, yang di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah "*ash shulhu*" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami ataupun istri dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, jika salah satu pihak, baik suami atau istri tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta bersama, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini berarti bahwa persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan istri menjadi syarat dapat dilakukannya suatu tindakan terhadap harta benda milik bersama. Keadaan harta milik bersama yang demikian itu dapat dijadikan sebagai barang jaminan (agunan) oleh suami atau istri atas persetujuan pihak lainnya. Persetujuan tersebut tidak harus dinyatakan dengan tegas, tapi dapat saja diberikan secara diam-diam.

Adanya hak bagi suami dan istri untuk menggunakan harta bersama atau melakukan perbuatan hukum atas harta bersama harus berdasarkan atas persetujuan keduanya (secara timbal balik) adalah sudah sewajarnya. Hal tersebut mengingat bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Masing-masing suami maupun istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang harta bersama menurut undang-undang dan pengurusnya,

diatur dalam bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama tentang harta bersama menurut undang-undang (Pasal 119-123), bagian kedua tentang pengurusan harta bersama (Pasal 124-125) dan bagian ketiga tentang pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri padanya (Pasal 126-138).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri (Pasal 119).

Dengan demikian jelas di sini bagi mereka yang tunduk kepada kitab undang-undang hukum perdata mengenai persatuan harta ini adalah bersifat memaksa, yang berarti setelah perkawinan dilangsungkan maka sepanjang yang menyangkut harta bersama tidak dapat diadakan perjanjian lain. Di sini harus dapat kita bedakan bukan berarti bahwa para pihak menjadi hak separo-separo atas harta bersama, apabila kemudian salah satu pihak meninggal dunia, apa yang kita kenal sebagai barang gono gini di dalam hukum adat. Percampuran harta ini akan lebih tepat kalau kita nyatakan, bahwa suami istri masing-masing mempunyai hak atas harta, namun bagi mereka dapat tidak melakukan penguasaan (*beschekking*) atas bagian mereka masing-masing.

Konsekuensi harta yang dibeli selama perkawinan patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli

Artikel

selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama, tidak menjadi soal siapa diantara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun, yang penting harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama. Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembelian barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk obyek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua tata cara perceraian yang berlaku di lingkungan peradilan agama mengacu kepada ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Perkawinan sehingga hukum acara tentang perceraian yang diberlakukan di lingkungan peradilan agama sama dengan yang diberlakukan di lingkungan peradilan umum. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat beberapa ketentuan khusus yang tidak ditemukan dalam peraturan pemerintah, salah satunya adalah ketentuan yang mengatur tentang kebolehan menggabungkan gugatan perceraian dengan beberapa gugatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1). Kedua Pasal ini membolehkan seorang suami atau isteri yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama sekaligus mengajukan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama.

Berbeda dengan yang berlaku di pengadilan negeri, dimana pihak yang mengajukan gugatan perceraian tidak dibolehkan menggabungkan dengan gugatan harta bersama, melainkan setelah ada putusan perceraian yang mempunyai

kekuatan hukum tetap gugatan harta bersama dapat diajukan. Penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu disebut kumulasi gugatan.

Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugat hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat adalah pihak yang sama.¹⁶ Sehubungan dengan ketentuan kumulasi gugatan, pada dasarnya hukum acara perdata yang berlaku secara umum, baik yang ada dalam HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), R.Bg. (*Reglement Buitengewesten*) maupun Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsverordering*), tidak mengatur tentang kumulasi gugatan, satu-satunya yang mengatur kumulasi gugatan adalah undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Namun demikian, karena praktek peradilan sangat memerlukan, maka kumulasi gugatan ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi yurisprudensi tetap. Tujuan diterapkannya kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan.¹⁷ Penyederhanaan proses ini tidak lain bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana. Disamping itu bahwa dengan penggabungan gugatan ini, maka asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana.¹⁸

Melalui penggabungan gugatan ini, maka beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan secara sekaligus

¹⁶Retnowulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata, "Hukum Acara Perdata," Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm 49.

¹⁷Soepomo R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm 29.

¹⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 104.

Artikel

sehingga prosesnya menjadi sederhana, biayanya menjadi lebih efisien, tidak banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan dan dapat menghindari putusan yang saling bertentangan. Lain halnya jika masing-masing perkara diajukan secara terpisah, maka prosesnya menjadi lama sehingga memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih banyak dan yang lebih dikhawatirkan dapat terjadi putusan yang bertentangan karena hakim yang mengadili tidak sama. Putusan demikian tidak akan terjadi apabila diputus oleh satu majelis hakim melalui kumulasi gugatan. Telah dikemukakan di muka bahwa satu-satunya ketentuan yang mengatur tentang kebolehan menggabungkan beberapa gugatan perkara perdata hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) undang-undang tersebut memperbolehkan kumulasi gugatan dalam perkara perceraian yang tidak diperbolehkan di peradilan umum. Pasal 66 ayat (5) menyebutkan: *“permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”*.

Kalimat yang menyatakan *“...dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak...”* memberikan pengertian secara tegas tentang kebolehan bagi suami yang mengajukan permohonan cerai talak sekaligus mengajukan permohonan tentang penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama.

Adapun Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan: *“gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”*.

Ketentuan pasal ini juga secara tegas membolehkan adanya komulasi gugat bagi isteri yang mengajukan gugat cerai dengan beberapa gugatan meliputi penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama. Beberapa gugatan yang dapat dikumulasikan berdasarkan dua Pasal di atas sama persis, hanya bedanya jika dalam Pasal 66 ayat (5) diberikan kepada suami, sedangkan dalam Pasal 86 ayat (1) diberikan kepada isteri.

Pada ketentuan dalam Pasal 66 ayat (5) terdapat kejanggalan yaitu tentang dibolehkannya suami mengajukan kumulasi gugatan antara permohonan cerai talak dengan nafkah anak dan nafkah isteri. Kejanggalan ini disebabkan oleh karena nafkah anak dan nafkah isteri merupakan kewajiban yang harus ditanggungnya sehingga tidak logis jika suami meminta agar dirinya dihukum untuk membayar kedua kewajibannya itu.

Logika diajukannya suatu gugatan adalah adanya suatu sebab yang ditimbulkan oleh pihak lain yang mengakibatkan haknya tidak bisa dinikmati dan/atau kepentingannya dilanggar. Akibat dari tindakan-tindakan tersebut, maka perlu ditempuh cara gugat sehingga kelak dengan putusan pengadilan inilah orang yang melanggar hak tersebut dapat dipaksa agar menyerahkan hak atau kepentingan yang telah dilanggarnya. Artinya pengajuan gugatan itu selalu ditujukan kepada pihak lain bukan kepada dirinya sendiri.

Lain halnya dengan yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang membolehkan isteri mengajukan kumulasi gugatan atas beberapa tuntutan. Gugatan-gugatan yang dikumulasikan itu memang merupakan hak penggugat sehingga wajar jika isteri mengajukan gugatan sita marital terhadap harta. Demikian pula terhadap nafkah isteri dan harta bersama yang sejak semula oleh hukum isteri diberikan hak atasnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama setelah

Artikel

terjadi perceraian tidak ditemukan dalam berbagai aturan baik hukum positif maupun hukum fiqih islam, dalam hukum positif maupun hukum fiqih islam pembagian harta bersama diajukan saat proses perceraian bukan pada saat setelah terjadi perceraian, sehingga istri tidak berhak mengajukan pembagian harta bersama, namun istri dapat mengajukan gugatan baru terhadap pembagian harta.

Upaya perlindungan hukum atas masalah harta bersama dapat ditempuh dengan cara meletakkan sita marital dan gugatan harta bersama. Tujuannya adalah agar mencegah terjadinya penyalahgunaan harta bersama oleh pihak suami, sehingga tidak merugikan keluarga. Cara pengajuan gugatan harta bersama dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian, hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah isteri (*komulasi gugatan*) atau diajukan secara terpisah setelah gugatan perceraian diputus.

Isteri dapat mengajukan gugatan lebih banyak dari suami yaitu dalam hal nafkah isteri (*iddah dan mut'ah*), sedangkan apabila suami mengajukan gugatan nafkah isteri maka menjadi janggal karena nafkah isteri adalah kewajiban suami. Isteri wajib diberi nafkah iddah dan nafkah mut'ah apabila yang mengajukan cerai talak adalah suami, sedangkan apabila yang mengajukan gugatan cerai adalah isteri, maka kedua nafkah tersebut tidak dapat diberikan. Mengenai pembuktian atas sengketa harta bersama harus dilakukan dalam persidangan, agar dapat diketahui bahwa harta tersebut bukan harta asal atau harta bawaan.

Apabila terjadi perceraian sedangkan perkawinan sudah dilangsungkan tanpa perjanjian perkawinan yang menerangkan tentang pemisahan harta benda, maka isteri berhak mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Gugatan ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian (*kumulasi gugatan*) di pengadilan agama atau diajukan terpisah setelah adanya putusan cerai. Pada dasarnya bentuk

kumulasi terdiri dari dua jenis yaitu kumulasi subyektif dan kumulasi obyektif, walaupun sebenarnya terdapat satu bentuk lagi yang disebut dengan "perbarengan" (*concurus, samenloop, coincidence*).¹⁹

Bentuk ketiga ini harus dibedakan dengan kumulasi karena konkursus merupakan kebersamaan adanya beberapa tuntutan hak yang kesemuanya menuju satu akibat hukum yang sama. Dengan dipenuhinya atau dikabulkannya salah satu dari tuntutan-tuntutan itu, maka tuntutan lainnya sekaligus terkabul. Misalnya, seorang kreditur menggugat pembayaran sejumlah uang kepada beberapa debitur yang terikat secara tanggung renteng kepada kreditur. Dengan dibayarnya sejumlah uang tersebut oleh salah satu debitur, maka gugatan kepada debitur lainnya hapus.

Pembagian harta bersama akibat perceraian yang berbasis nilai keadilan harus mengutamakan Nilai Keadilan, yaitu Keadilan Distributif dan Keadilan principle Difference, sistem pembagian harta bersama harus memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi (yang kuat) dan harus melindungi pihak yang lemah (pihak yang tidak berprestasi) dan juga mengutamakan teori Kemaslahatan, yaitu Kemaslahatan melalui Maqashidusy Syari'ah dengan Metode Ta'lili, Metode Istihsan dan Metode Istishlahi. Makna Maqashidusy Syari'ah dengan Metode Ta'lili ialah dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut, Majelis Hakim mengedepankan tujuan diberlakukannya hukum serta alasan diberlakukannya hukum. Tujuan berlakunya hukum adalah untuk kemaslahatan, demikian juga mengenai alasan diberlakukannya hukum adalah demi kemaslahatan. Sehingga tujuan pembagian harta bersama akibat perceraian

¹⁹ Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm 27.

Artikel

tersebut adalah untuk mewujudkan nilai keadilan dan kemaslahatan.²⁰

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Selain ketentuan tersebut di atas, mengenai hak istri terhadap harta bersama setelah perceraian dapat melakukan gugatan tersendiri artinya bahwa gugatan terhadap harta bersama dilakukan selama proses perceraian dengan mengajukan gugatan kumulasi dalam perceraian, sedangkan apabila tidak melakukan gugatan kumulasi maka dapat diajukan tersendiri terhadap pembagian harta bersama setelah putusannya perceraian, artinya istri dapat mengajukan gugatan terhadap harta bersama begitu pun sebaliknya suami dapat mengajukan gugatan harta bersama setelah putus perceraian. Disini peneliti berpendapat bahwa semua harta penghasilan yang diperoleh oleh suami istri baik dari usaha maupun gaji merupakan harta bersama yang dapat diajukan gugatan, selama tidak diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan.

Dalam penyelesaian pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan, praktisi hukum dapat berpedoman kepada KUHPer sebagai dasar hukum penyelesaian pembagian harta perkawinan. Walaupun dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan juga memuat ketentuan yang mengatur harta benda dalam perkawinan, namun mengingat sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang pembagian harta kekayaan dalam perkawinan, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang harta kekayaan perkawinan dalam KUHPerdata masih berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Perkara perceraian yang terjadi, baik cerai talak maupun cerai gugat, biasanya permohonan pengajuan perkara cerai dirangkaikan atau dijadikan satu dengan perkara pembagian harta bersama. Hal tersebut mempunyai akibat yaitu seringkali putusan perkara cerai menjadi tertunda dan lama. Putusan cerai tersebut menjadi lama karena para pihak sekaligus ingin mendapat putusan tentang harta bersama yang akan menjadi hak mereka masing-masing. Tidak jarang ketika menyangkut pembagian harta bersama, para pihak yang dulu hidup rukun dalam suatu rumah tangga harus beradu pendapat mempertahankan keinginannya masing-masing untuk memperebutkan harta yang mereka dapat selama perkawinan. Tidak jarang penyelesaian kasusnya sampai pada tingkat banding di Provinsi bahkan juga terkadang sampai ke tingkat kasasi.²¹

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan dalam pembahasan sebelumnya

²⁰ Radi Yusuf, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari –April 2014, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan. Hlm. 80

²¹ Muhammad Tigas Pradoto, Jurisprudence, Vol. 4 No. 2 September 2014, Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata) Hlm. 89

Artikel

mengenai hak istri terhadap harta bersama setelah putusannya perceraian, maka dapat disimpulkan terdapat perlindungan hukum bagi istri yang sudah dicerai oleh suami terkait pembagian harta bersama. Seorang istri yang telah dicerai dapat melakukan upaya perlindungan hukum atas masalah harta bersama dengan cara meletakkan sita marital dan gugatan harta bersama. Cara pengajuan gugatan harta bersama dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian, hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah isteri (*komulasi gugatan*) atau diajukan secara terpisah setelah gugatan perceraian diputus.

B. SARAN

Perlindungan hukum bagi istri yang telah dicerai terhadap pembagian harta bersama diupayakan diberikan perlindungan hukum secara optimal terutama terhadap jumlah pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sehingga setiap putusan pengadilan terhadap gugat cerai maupun cerai talak harus lebih memperhatikan kehidupan dimasa depan kepada istri. Diupayakan agar pengadilan dalam memutuskan perkara harta bersama lebih memberikan keadilan kepada istri, selain itu istri diberikan pemahaman saat mengajukan perceraian agar gugatannya diakumulasikan dengan perkara perceraian dan harta bersama serta terhadap hak asuh anak, agar mengurangi biaya bagi istri jika mengajukan gugatan baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Kencana, 2006), hlm 108.

- Dedi Susanto, "Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini," Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm 129.
- Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Pidana, Peradilan, Zakat Menurut Hukum Islam," Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 28
- Junaedi, Dedi., "Bimbingan Perkawinan", Akademik Presindo, Jakarta, 2000 hlm.23
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 104.
- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 34.
- Muhammad Tigas Pradoto, *Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2 September 2014, *Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan* (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata) Hlm. 89
- Radi Yusuf, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari – April 2014, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan*. Hlm. 80
- Retnowulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata, "Hukum Acara Perdata," Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm 49.
- Soepomo R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm 29.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 2007 (Jakarta: UI Press, 1984), hlm 133.
- Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 179.

Artikel

Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989, Cet 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 270-271.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Per Undang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.

C. Sumber Lain

Inas Sacharissa, 2015. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian “Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 0502/Pdt.G/2013/PAJS)”<https://kongsultasisyariah.com/14448-teka-teki-harta-gono-gini.html>

ID TESIS, “Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli” (<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>) Diakses , pada tanggal 28 Januari 2019